

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kewajiban warga negara membayar pajak kepada negara merupakan salah satu aturan dan kewajiban yang bersumber dari UUD 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak merupakan mayoritas dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang tinggal di Indonesia memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Setiap warga negara yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau melalui Kantor Konsultan Pajak. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat sehingga pajak yang diterima oleh suatu negara mendorong kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, pembangunan merupakan sarana untuk meningkatkan keadilan

Karena pembangunan suatu negara berusaha untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraannya, maka perpajakan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses tersebut, khususnya di Indonesia. Penerimaan pajak yang berasal dari masyarakat umum memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendanai operasi pemerintah. Menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan pemerintah sulit dilakukan ketika harus membayarnya. Untuk menghindari kesalahan dan

anomali saat membayar pajak, masyarakat Indonesia harus memahami pajak dan cara menghitungnya. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang perpajakan sebagai peraturan. Pajak, pembayar pajak, topik pajak, objek pajak, dan proses penghitungan pajak semuanya diatur oleh undang-undang.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. Pajak yang dipungut terhadap Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau dibuat selama satu tahun pajak dikenal dengan Pajak Penghasilan (PPH) (Pejabat, 2016). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenai pajak merupakan konsep dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penghasilan bersih penduduk dalam negeri dikurangkan dari jumlah penghasilan tidak kena pajak untuk menentukan penghasilan kena pajak (PKP) mereka (Resmi, 2016).

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pemungutan pajak merupakan tugas dan keikutsertaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama yang diperlukan untuk membiayai pembangunan negara dan nasional. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, Self Assessment System adalah proses dimana seseorang membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem Penilaian Resmi adalah proses di mana otoritas perpajakan mengumpulkan pajak, dan Sistem Pemotongan adalah proses di mana pihak ketiga memungut pajak atas nama individu. Sistem ini memudahkan wajib pajak untuk memahami bagaimana pajak dikelola.

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan PPh Pasal 21, sehingga pihak yang menerima pemotongan PPh Pasal 21 berhak memperoleh Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 sebagai bukti pemotongan PPh Pasal 21. pihak yang dikenai PPh Pasal 21. Pemotong Pajak PPh 21 wajib melaporkan Pemotong Pajak PPh 21 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan menyetorkan Pemotong Pajak PPh 21 ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP).

Penerimaan pajak penghasilan dapat meningkat, menurun, atau stabil dari tahun ke tahun, antara lain kemungkinan penulis tertarik untuk membandingkan tingkat pertumbuhan atau penurunan penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana tingkat kenaikan atau penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018-2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
2. Upaya apa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21?

## 1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari penulisan yang merujuk pada rumusan masalah adalah:

1. Tujuan Umum
  - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
  - b. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam kerja
2. Tujuan Khusus
  - a. Mengetahui tingkat kenaikan atau penurunan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2018-2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu
  - b. Mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

## **1.4 Metode penelitian**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diperlukan metode penelitian, metodenya adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang berlokasi di Jalan Baginda Aziz Chan Nomor 20, RW.05, Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (25143). Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022.

### **1.4.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ialah informasi yang berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan PPh 21 tahun 2018–2020 di Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang

### **1.4.3 Metode Pengumpulan data**

Untuk mendapatkan/mengumpulkan data sesuai dengan metode yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data
  - a. Data Kualitatif

Penelitian yang mendasarkan penjelasannya atas suatu fenomena pada unsur-unsur yang seringkali tidak dapat dihitung disebut menggunakan data kualitatif. Karena didasarkan pada kualitas suatu objek atau fenomena, maka data ini disebut sebagai data kualitatif.

## b. Data Kuantitatif

Data penelitian yang dapat diukur, dihitung, dan dilaporkan secara numerik dikenal sebagai data kuantitatif. Jenis informasi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan proses yang dipahami dengan baik yang memiliki alat ukur.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data utama atau utama dalam suatu penelitian disebut data primer. Informasi tersebut diperoleh langsung dari sumber utama fenomena yang diteliti, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kategori informasi pelengkap yang tidak berasal dari sumber primer melainkan telah melalui berbagai sumber. Dengan kata lain, orang-orang ini menerima informasi mereka dari sumber primer lain daripada benar-benar mengalami peristiwa yang sedang diperiksa.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

### b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memuat uraian yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dijelaskan teori mengenai Pajak, Fungsi pajak, Sistem Pemungutan pajak serta pajak penghasilan PPh 21.

### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bagian ini akan menjelaskan tentang profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang berisi penjelasan mengenai kegiatan utama Kantor, visi dan misi, serta penjelasan mengenai sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang penjelasan dari:

Bagaimana Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21 tahun 2018-2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Serta Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu untuk meningkatkan Penerimaan pajak penghasilan PPh 21

## **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, bagian ini juga menjelaskan saran untuk penulis.

